



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Dgl., tertanggal 3 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman1 dari 16_Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA Dgl.



1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 067/02/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di lasoani 1 kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah lagi di rumah keluarga Tergugat 2 tahun, kemudian pindah di perumahan kampus STIAP Palu 4 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama selama 6 bulan. Pada tanggal 13 Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas.

3.-----

Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 8 tahun.

4.-----

Bahwa sejak awal tahun 2017, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena:

a.-----

Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2016.

b.-----

Bahwa Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak pada tanggal 26 September 2018.

c.-----

Bahwa Penggugat selama berpisah tidak ada nafkah lahir dan batin Kepada Penggugat.



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 13 September 2018 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memutuskan menyatakan perkawinan Weti Komariah binti Nardi dan Asbudin bin Robin Paliganti putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 2 Januari 2019 dan tanggal 11 Januari 2019,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 5, tertulsi tahun 2017, diubah menjadi tanggal 13 September 2018, selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 067/02/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi adalah [REDACTED] Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Asbudin, suami dari Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Februari 2010.



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat indekos selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat dan tinggal selama 2 tahun, kemudian pindah ke perumahan kampus STIAP Palu dan tinggal selama 4 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama dan tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi dengan Penggugat dan Tergugat pernah satu rumah.
- Bahwa pada salah satu pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sehingga apabila Tergugat tidak dapat menyalurkan syahwatnya kepada Penggugat, Tergugat melampiaskan kekecewaannya dengan cara memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selain cerita dari Penggugat, juga Tergugat pernah mengaku kepada Saksi bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang disebabkan karena sakit diabetes atau gula kering yang dialami Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyembuhkan penyakit gula kering Tergugat dengan obat-obatan tradisional, tetapi penyakit Tergugat tidak sembuh.

Halaman5 dari 16_Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA Dgl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 atau sudah sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara bersabar dengan kondisi yang dialami Tergugat, tetapi tidak berhasil karena kesehatan Tergugat semakin menurun, dahulu berat badan Tergugat sekitar 80 kilogram dan sekarang turun dua kali lipat.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Loli Pesua, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah [REDACTED] Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Penggugat, dan Saksi mengenal Tergugat bernama Asbudin, suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal tahun 2010.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat pernah indekos, pernah tinggal di perumahan kampus STIAP Palu dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dan tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa menurut cerita dari beberapa orang keluarga Penggugat, dan juga berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengalami sakit diabetes yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara bersabar dengan kondisi yang dialami Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. yang termasuk dalam yurisdiksi



Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 067/02/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat



dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal tahun 2017, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2016 dan Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak pada tanggal 26 September 2018. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Selama berpisah, tidak ada nafkah lahir dan batin lagi dari Tergugat untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat mengalami sakit diabetes yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara bersabar dengan kondisi yang dialami Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat mengalami sakit diabetes yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara bersabar dengan kondisi yang dialami Tergugat, tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat mengalami sakit diabetes yang



mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 5 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi



seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan



terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis



Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.H., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



dan **Nuniek Widriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	450.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16_Put. No. 346/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)